



P U T U S A N

Nomor 523/PDT/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

PT. LIMAPUTRA VILINDO, beralamat di Jalan Raden Saleh No.14B, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama **Eddy Daryanto**, dalam hal ini telah memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya **Timbul Gultom, S.H.,M.H., dan Tomson Pargaulan. S, S.H.** dari Law Office "Timbul Gultom & Associates" berkantor di Jalan Kodam Raya No.4, Sumur Batu, Jakarta Pusat 10640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

M E L A W A N

1. **KANTOR PUSAT PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav.1 Jakarta Pusat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;
2. **KEMENTERIAN KEUANGAN NEGARA R.I. Cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**, beralamat di Gedung Syarifuddin Prawira Negara Lt.7 Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Pasar Baru, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut ;

Telah membaca berturut-turut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 19 September 2018 No. 523/PEN/PDT/2018/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 18 Juli 2018 Nomor 617/Pdt.G/2017/ PN.Jkt.Pst dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 15 Nopember 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 31 hal Putusan Nomor 523/Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat pada tanggal 15 Nopember 2017 dalam Register Perkara Nomor 617/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Penggugat merupakan Debitur dan Tergugat ada melakukan Perjanjian Kredit No.JMM/PK/2011.015 tanggal 25 Agustus 2011 dan Perjanjian Kredit No.JMM/PK/2011.016 tanggal 25 Agustus 2011, dan Perjanjian Kredit No.JMM/PK/2012.029 dan juga Perjanjian Kredit No.JMM/PK/2012.030; disebut juga "Perjanjian Kredit a quo".

1. Bahwa Penggugat sebagai Debitur dari dan telah mengajukan tambahan modal usaha guna menunjang operasional kebutuhan pabriknya dalam memproduksi alat-alat kelistrikan seperti KWH meter. MCB dan juga pengadaan jasa-jasa kelistrikan kepada Tergugat selaku Kreditur, sebagaimana dalam beberapa kesepakatan Perjanjian Kredit:
 - a. Perjanjian Kredit No.JMM/M2011.015 tanggal 25 Agustus 2011 KMK Revolving Maksimum sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).
 - b. Perjanjian Kredit No.JMM/PK/2011.016 tanggal 25 Agustus 2011, KMK Plafond Maksimum Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah).
 - c. Perjanjian Kredit No.JMM/PK/2012.029 tanggal 23 Juli 2013 Kredit Investasi Maksimum Rp.3.700.000.000,-(tiga milyar tujuh ratus juta rupiah).
 - d. Perjanjian Kredit No.JMM/PK/2012.030; tanggal 23 Juli 2013 35.000.000.000,-(tigapuluh lima milyar rupiah),
dengan segala turutan-turutannya disebut "Perjanjian Kredit a quo";
2. Bahwa atas seluruh Perjanjian Kredit a quo Penggugat ada memberikan beberapa jaminannya berupa:
 - a. Tanah seluas 1.409 m2, berikut rumah tinggal seluas 547 m2, yang terletak di Jl.Pinang Mas XI Rt.10/03 Kel.Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan bukti kepemilikan:
 - SHGB No.4510/Pondok Pinang tgl 25-01-1993, JT tgl 23-01-2033;
 - SHGB No.7224/Pondok Pinang tgl 14-09-2006 JT tgl 13-09-2026;
SHGB No.4767/Pondok Pinang tgl 02-06-1994 JT tgl 31-05-2034;
 - SHGB No.7292/Pondok Pinang tgl 12-03-2007 JT tgl 11-03-2027;
"atas nama Penggugat";
 - b. Tanah seluas 2.512 m2, dan bangunan pabrik KWH meter seluas 2.579,5 m2, terletak dikawasan Industri Modern Cikande, Jalan Modern Industri III Blok AI dan A5 Desa Nambo Ilir, Kecamatan Cikande, Serang Banten, dengan bukti kepemilikan berupa:

Halaman 2 dari 31 hal Putusan Nomor 523/Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHGB No.240/Nambo Ilir tgl 18-12-1996 JT tempo tgl 24-09-2021;
 - SHGB No.241/Nambo Ilir tgl 18-12-1996 JT tempo tgl 21-10-2023;
- "atas nama PT.Limaputra Vilindo";**

Selanjutnya seluruh jaminan disebut juga **"asset jaminan milik Penggugat a quo"**.

3. Bahwa atas seluruh Perjanjian Kredit a quo, Penggugat telah melakukan serangkaian pembayaran-pembayaran secara lancar masing-masing sebagaimana dalam perjanjian Kredit a quo, mulai tanggal 26 Oktober 2011 s/d tanggal 25 Maret 2017 sebesar Rp.26,070,394,121,- (dua puluh enam milyar tujuh puluh juta tigaratus Sembilanpuluh empat ribu seratus dua puluh satu rupiah),- dan Outstanding (Hutang) Penggugat pertanggal 1 November 2017 sesuai dengan Surat dari BNI sebesar Rp.48,391,375,987,- (empat puluh ratus delapan puluh tujuh rupiah);
4. Oleh karena satu dan lain hal keadaan perekonomian sedang tidak baik/lesu ditambah dengan penjualan serta jasa-jasa pekerjaan kelistrikan tidak seramai yang terdahulu, namun Pabrik yang memproduksi alat-alat kelistrikan milik Penggugat masih tetap bertahan/berjalan walaupun terseok-seok, sehingga Penggugat demi hukum masih mempunyai upaya dan itikad baik untuk menyelesaikan seluruh Perjanjian Kredit a quo beserta kewajibannya terhadap Tergugat, terbukti pembayaran terakhir yang Penggugat lakukan pada tahun 2017 sebesar Rp.5,951,556,049 (lima milyar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh enam juta empat puluh Sembilan rupiah).

Tergugat telah melakukan Ingkar janji terhadap Perjanjian Kredit No.JMM/PK/2012.030 tanggal 23 Juli 2012, dengan melakukan sesuatu yang menurut Perjanjian Kredit No.JMM/PK/2012.030 tanggal 23 Juli 2012, tidak boleh dilakukan.

5. Bahwa Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2017 telah mengajukan permintaan bantuan Balai Lelang Internusa untuk melelang sekalian asset "Jaminan milik Penggugat a quo", dan telah dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2017 bertempat di Komplek Ruko Permata Baoulevard Business square Blok BD, di Jalan Pos Pengumben Raya No.1 Srengseng, Jakarta Barat, **adalah merupakan perbuatan Ingkar janji** dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit No.JMM/PK/2012.030 tanggal 23 Juli 2012, terhadap Penggugat, **oleh karena perbuatan tersebut menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;**

Halaman 3 dari 31 hal Putusan Nomor 523/Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa alasan hukum atas perbuatan Tergugat yang tidak diperbolehkan oleh Perjanjian Kredit No.JMM/PK/2012.030 tanggal 23 Juli 2012, dalam pasal 5 yang dikutip selengkapnya sebagai berikut:

"Kredit diberikan 72 (tujuh puluh dua) bulan, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit dilaksanakan, Including grace period 12 (dua belas) bulan"

Menurut hukum penandatanganan perjanjian kredit No.JMM/PK/2012.030 tanggal 23 Juli 2012 yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat yang akan berakhir pada tanggal 23 Juli 2018, (menurut pasal 5 Perjanjian Kredit), yang masih berlaku dan mengikat, sehingga tindakan dan perbuatan Tergugat yang melakukan lelang atas "asset jaminan Penggugat a quo", melalui badan lelang atas Perjanjian Kredit yang masih berjalan dan mengikat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh Tergugat (exception non adimpleti contractus), yang bersesuaian dengan pendapat Prof Subekti SH., yang menyebutkan bentuk wanprestasi ada 4 kategori yaitu:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;**

Sehingga kategori yang dilakukan Tergugat yang terburu-buru melakukan lelang atas sekalian "asset jaminan milik Penggugat a quo, adalah jelas telah melakukan sesuatu yang menurut hukum perjanjian tidak boleh dilakukan oleh Tergugat oleh karena perjanjian tersebut masih berlaku hingga tahun 2018.

7. Bahwa disamping itu pula Tergugat melalui suratnya No.WJY/51919 tanggal 1 Nopember 2017 yang ditujukan kepada Penggugat dengan perihal : Peringatan Penyelesaian kewajiban saudara (somasi), yang isinya menyebutkan dalam No.4; yang berbunyi:

"bahwa sampai tanggal 08 Nopember 2017 saudara belum menyelesaikan/melunasi seluruh kewajiban sebagaimana tersebut pada butir 1 maka saudara dinyatakan lalai/wanprestasi/cidera janji----

-----dst-----

Sementara Tergugat juga dalam surat somasi ke 3 (tiga) nya No.RMV/10 1071 tanggal 12 Agustus 2016 dengan perihal : Peringatan Penyelesaian

Halaman 4 dari 31 hal Putusan Nomor 523/Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban Saudara (somasi 3), dalam No.3 yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:

"Apabila sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016, saudara tidak memberikan rencana penyelesaian maupun melakukan setoran, maka saudara dinyatakan lalai/Wanprestasi cidera janji-----dst-----"

Atas pernyataan surat-surat Tergugat tersebut telah menimbulkan kerancuan dan kekaburan oleh karena Tergugat tidak dengan tegas atau sama sekali ragu menyatakan bahwa Penggugat telah wanprestasi/cidera janji/wanprestasi, apakah sejak tanggal 8 Nopember 2017 dan ataukah sejak tanggal 31 agustus 2016.

8. Bahwa atas keraguan Tergugat yang tidak dapat menyatakan Penggugat telah melakukan wanprestasi dalam surat-suratnya yang kontradiktif sebagaimana yang diuraikan dalam posita angka 6 maka Tergugat sampai dengan saat ini belum dapat dikatakan atau dinyatakan telah melakukan lalai/wanprestasi/cidera janji terhadap Tergugat sehingga demi hukum perbuatan Tergugat yang akan segera melelang kembali "asset jaminan Penggugat a quo", harus dinyatakan melakukan perbuatan ingkar janji dan atau melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh "Perjanjian Kredit a quo". Sehingga lelang tidak dapat dilaksanakan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini.

Atas perbuatan Ingkar Janji yang dilakukan oleh Tergugat Terhadap Perjanjian No.JMM/PK/2012.030 tanggal 23 Juli 2012, telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat yang akan diuraikan sebagai berikut;

9. Kerugian Meteriel:

- Asset jaminan milik Penggugat yang akan dilelang oleh Penggugat adalah sebesar. Rp. 29.290.000.000,- (duapuluh Sembilan milyar duaratus Sembilan puluh juta rupiah) yang apabila tetap dipaksakan Tergugat untuk melelang nya maka jelas dan nyata kerugian Penggugat adalah sebesar Rp. 29.290.000.000,- (duapuluh Sembilan milyar duaratus Sembilan puluh juta rupiah), yang harus diganti Penggugat kepada Tergugat, secara sekaligus dan seketika.

Kerugian Immateriel:

- Kerugian immaterial yang dialami Penggugat adalah kehilangan pekerjaan dari seluruh Karyawan Penggugat yang sudah pasti menganggur, oleh karena perusahaan tersebut masih berjalan yang apabila dinilai dengan sejumlah uang tidak lebih dari Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Halaman 5 dari 31 hal Putusan Nomor 523/Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat adil dan patut apabila dihukum untuk membayar uang ganti rugi kerugian materiel dan immaterial sebesar Rp.39,290,000,000,- (tigapuluh Sembilan milyar dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) ditambah dengan bunga menurut undang-undang sebesar 6% setahun terhitung sejak tanggal pendaftaran gugatan ini didaftarkan sampai dibayar lunas.

Permohonan sita jaminan atas asset jaminan Pribadi Penggugat a quo,

11. Bahwa untuk menjamin pembayaran ganti kerugian yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat berikut bunganya seperti diuraikan diatas, dengan ini Penggugat mohon agar pengadilan meletakkan sita jaminan/sita revindicatoir atas sekalian harta Penggugat yang merupakan "asset Jaminan Pribadi Penggugat a quo" berupa:

- a. Tanah seluas 1.409 m2, berikut rumah tinggal seluas 547 m2, yang terletak di Jl.Pinang Mas XI Rt.10/03 Kel.Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan bukti kepemilikan:

- SHGB No.4510/Pondok Pinang tgl 25-01-1993, JT tgl 23-01-2033;
- SHGB No.7224/Pondok Pinang tgl 14-09-2006 JT tgl 13-09-2026;
- SHGB No.4767/Pondok Pinang tgl 02-06-1994 JT tgl 31-05-2034;
- SHGB No.7292/Pondok Pinang tgl 12-03-2007 JT tgl 11-03-2027;

"atas nama Penggugat";

- b. Tanah seluas 2.512 m2, dan bangunan pabrik KWH meter seluas 2.579,5 terletak dikawasan Industri Modern Cikande, Jalan Modern Industri III Blok AI dan A5 Desa Nambo Ilir, Kecamatan Cikande, Serang Banten, dengan bukti kepemilikan berupa:

- SHGB No.240/Nambo Ilir tgl 18-12-1996 JT tempo tgl 24-09-2021;
- SHGB No.241/Nambo Ilir tgl 18-12-1996 JT tempo tgl 21-10-2023;

"atas nama PT.Limaputra Vilindo";

Selanjutnya disebut juga "asset jaminan milik Penggugat a quo"

Mohon Putusan dinyatakan dapat dilakukan terlebih dahulu walaupun ada bantaha, banding atau kasasi (uit voerrbaar bij voorraad),

12. Bahwa surat-surat bukti yang diajukan claim gugatan ini mempunyai kekuatan pembuktian yang tidak dapat disangkal kebenarannya dan oleh karena itu beralasanlah kiranya apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, ataupun kasasi (uit voerrbaar bij voorraad).

Dalam Provisi

13. Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi terhadap Penggugat apabila Tergugat tetap melelang seluruh asset jaminan milik

Halaman 6 dari 31 hal Putusan Nomor 523/Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat a quo, baik melalui badan lelang dan/ataupun melalui pihak ketiga lainnya sementara Penggugat tidak pernah dinyatakan Ingkar janyalai dalam menjalankan Perjanjian Perikatan a quo, maka adalah adil dan patut apabila Tergugat diperintahkan untuk tidak menjual seluruh asset jaminan milik Penggugat dalam Perjanjian Perikatan a quo, sampai adanya keputusan yang tetap (inkrach van gewijsde) dari pengadilan.

14. Bahwa apabila Tergugat melanggar putusan provisi ini maka adalah adil dan patut Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah perhari), yang akan dibayarkan secara sekaligus dan seketika;
15. Bahwa Turut Tergugat digugat dalam perkara a quo, adalah untuk sekedar tunduk dan taat atas putusan a quo, (ente gehengen ente gedogen), sehingga apabila diinginkan Turut Tergugat tidak harus memberikan jawabannya dalam perkara a quo.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan kiranya memutuskan dan menetapkan:

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan Tergugat untuk tidak menjual seluruh asset jaminan milik Penggugat a quo dihadapan pejabat lelang swasta maupun Negara dan/atau mengalihkannya kepada Pihak ketiga lainnya sampai adanya keputusan yang tetap (inkrach van gewijsde) dari pengadilan;
2. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari, apabila melanggar putusan provisi ini yang akan dibayarkan secara sekaligus dan seketika;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
 2. Meletakkan sita jaminan/sita revindicatori terhadap sekalian asset jaminan dalam Perjanjian Kredit a quo berupa:
 - a. Tanah seluas 1.409 m2, berikut rumah tinggal seluas 547 m2, yang terletak di Jl.Pinang Mas XI Rt.10/03 Kel.Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan bukti kepemilikan:
 - SHGB No.4510/Pondok Pinang tgl 25-01-1993, JT tgl 23-01-2033;
 - SHGB No.7224/Pondok Pinang tgl 14-09-2006 JT tgl 13-09-2026;
 - SHGB No.4767/Pondok Pinang tgl 02-06-1994 JT tgl 31-05-2034;
 - SHGB No.7292/Pondok Pinang tgl 12-03-2007 JT tgl 11-03-2027;
- "atas nama Penggugat";**

Halaman 7 dari 31 hal Putusan Nomor 523/Pdt/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tanah seluas 2.512 m2, dan bangunan pabrik KWH meter seluas 2.579,5 m2, terletak dikawasan Industri Modern Cikande, Jalan Modern Industri III Blok AI dan A5 Desa Nambo Ilir, Kecamatan Cikande, Serang Banten, dengan bukti kepemilikan berupa:
- SHGB No.240/Nambo Ilir tgl 18-12-1996 JT tempo tgl 24-09-2021;
 - SHGB No.241/Nambo Mir tgl 18-12-1996 JT tempo tgl 21-10-2023;
- "atas nama PT.Limaputra Vilindo";**
- c. Apabila sita jaminan sudah diletakkan menyatakan sita jaminan /sits revindikator sah dan berharga;
3. Menyatakan putusan provisi sah dan berharga;
 4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Ingkar Janji;
 5. Menyatakan Perjanjian Kredit No.JMM/PK/2012.030 tanggal 23 Juli 2012, menurut pasal 5 masih berlaku hingga Tahun 2018;
 6. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum seluruh Perjanjian kredit a quo, yang telah habis masa berlakunya;
 7. Menyatakan Turut Tergugat digugat dalam perkara a quo, adalah untuk sekedar tunduk dan taat atas putusan a quo, (ente gehengen ente gedogen);
 8. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian Materiel dan Immaterial sebesar Rp.39,290,000,000,- (tiga puluh Sembilan milyar dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) ditambah dengan bunga menurut undang-undang sebesar 6% (enam persen) setahun terhitung sejak tanggal pendaftaran gugatan ini didaftarkan sampai dibayar lunas;
 9. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan/melaksanakan lelang atas asset jaminan milik Penggugat a quo, sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde);
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 09 April 2018 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.

GUGATAN OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah *obscuur libel* dimana Penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa dasar dari Tergugat melakukan

Halaman 8 dari 31 hal Putusan Nomor 523/Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi adalah adanya perbuatan ingkar janji terhadap ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Kredit No. JMM/PK/2012.030 tanggal 23 Juli 2012 yang berbunyi:

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Kredit diberikan 72 (tujuh puluh dua) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit dilaksanakan, including grace periode 12 (dua belas) bulan.

2. Bahwa selanjutnya menurut butir 6 halaman 3 Gugatan Penggugat mendalilkan,

"Menurut hukum penandatanganan Perjanjian Kredit No.JMM/PK/2012.030 tanggal 23 Juli 2012 yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat yang akan berakhir pada tanggal 23 Juli 2018 (menurut pasal 5 Perjanjian Kredit) yang masih berlaku dan mengikat.....".

Dari dalil Penggugat tersebut dapat Tergugat sampaikan bahwa dasar hukum yang dipakai oleh Penggugat untuk menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi **adalah keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang ada.**

3. Bahwa Perjanjian Kredit No. JMM/PK/2012.030 tanggal 23 Juli 2012 telah mengalami perubahan/*addendum* sebagaimana dirubah dengan perubahan terakhir yang termaktub dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (2) JMM/PK/2012.030 tanggal 30 September 2015. Dalam perubahan Perjanjian Kredit tersebut, salah satu pasal yang mengalami perubahan/*addendum* adalah ketentuan dalam Pasal 5 yang kemudian dilakukan perubahan/*addendum* menjadi Pasal 5 ayat (1).

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur,

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dengan telah ditandatanganinya Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (2) JMM/PK/2012.030 tanggal 30 September 2015, maka perjanjian tersebut mengikat Para Pihak dan berlaku sebagai undang-undang. Selain itu dengan telah dilakukannya perubahan maka **demi hukum ketentuan lama yang tercantum dalam Perjanjian Kredit No. JMM/PK/2012.030**

Halaman 9 dari 31 hal Putusan Nomor 523/Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juli 2012 dan telah mengalami perubahan dinyatakan tidak berlaku lagi.

5. Bahwa tindakan Penggugat yang masih mempergunakan dasar hukum yang sudah tidak berlaku lagi menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur. **Bagaimana mungkin Tergugat melakukan wanprestasi terhadap suatu pasal yang sudah tidak berlaku lagi ?**
6. Bahwa tindakan Penggugat yang tidak dapat secara tepat menjelaskan dasar hukum mana yang Tergugat langgar sehingga menyebabkan Tergugat melakukan wanprestasi menyebabkan gugatan menjadi kabur/tidak jelas.
7. Bahwa gugatan dianggap memenuhi persyaratan formil diantaranya dalil gugatan harus terang dan jelas, termasuk terang dan jelas mengenai dasar hukum yang digunakan untuk menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/Sip/1986 yang menyatakan:

"Gugatan tidak dapat diterima atas alasan karena gugatan yang diajukan tidak berdasar hukum".

Dengan demikian sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menolak gugatan Penggugat *a quo*.

8. Bahwa dapat Tergugat sampaikan pula dengan belum berakhirnya jangka waktu perjanjian kredit sebagaimana tertuang dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (2) JMM/PK/2012.030 tanggal 30 September 2015, tidak menyebabkan Tergugat menjadi tidak dapat melakukan lelang atas asset jaminan Penggugat sebagaimana yang Penggugat dalilkan dalam butir 6 gugatannya. Hal tersebut mana akan Tergugat uraikan lebih lanjut dalam pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA

9. Bahwa segala apa yang termuat dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon dengan hormat agar dianggap termasuk pula secara lengkap dalam pokok perkara ini.
10. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
11. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat yang tidak secara khusus ditanggapi oleh Tergugat, tidak berarti Tergugat setuju atas dalil *a quo* melainkan Tergugat tidak perlu menanggapi karena tidak relevan atau dalil Penggugat tidak berdasar pada data dan/atau fakta yang ada.

Halaman 10 dari 31 hal Putusan Nomor 523/Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar PT. Limaputra Vilindo dhi. Penggugat adalah Debitur dari Tergugat, penerima fasilitas kredit modal kerja dan kredit investasi berdasarkan :
 - a. Perjanjian Kredit No. JMM/PK/2011.015 tanggal 25 Agustus 2011 beserta perubahannya.
 - b. Perjanjian Kredit No. JMM/PK/2011.016 tanggal 25 Agustus 2011 beserta perubahannya.
 - c. Perjanjian Kredit No. JMM/PK/2012.029 tanggal 23 Juli 2012 beserta perubahannya.
 - d. Perjanjian Kredit No. JMM/PK/2012.030 tanggal 23 Juli 2012 beserta perubahannya.
13. Bahwa atas fasilitas kredit yang diterima, Penggugat menyerahkan agunan antara lain berupa tanah dan bangunan yaitu :
 - a. Tanah seluas 1.409 m² berikut bangunan rumah tinggal seluas 817.15 m² yang terletak di Jl. Pinang Mas XI RT 10/03 Kel. Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Dengan bukti kepemilikan berupa :
 - 1) SHGB No. 4510/Pondok Pinang Tanggal 25-01-1993 an. Eddy Daryanto dan telah diikat dengan Hak Tanggungan peringkat I sebagaimana tertuang dalam sertifikat Hak Tanggungan No. 7299/2011 tanggal 19-11-2011.
 - 2) SHGB No. 7224/Pondok Pinang tanggal 14-09-2006 an. Eddy Daryanto dan telah diikat dengan Hak Tanggungan peringkat I sebagaimana tertuang dalam sertifikat Hak Tanggungan No. 6499/2011 tanggal 14-11-2011.
 - 3) SHGB No. 4767/Pondok Pinang tanggal 02-06-1994 an. Eddy Daryanto dan telah diikat dengan Hak Tanggungan peringkat I sebagaimana tertuang dalam sertifikat Hak Tanggungan No. 6500/2011 tanggal 14-11-2011.
 - 4) SHGB No. 7292/Pondok Pinang tanggal 12-03-2007 an. Eddy Daryanto dan telah diikat dengan Hak Tanggungan peringkat I sebagaimana tertuang dalam sertifikat Hak Tanggungan No. 6215/2011 tanggal 02-11-2011.
 - b. Tanah seluas 2.512 m² dan Bangunan Pabrik KWH meter seluas 2.579,5 m² yang terletak di Kawasan Industri Modern Cikande, Jl. Modern Industri III Blok A1 dan A5, Desa Nambo Ilir, Kec. Cikande Serang Banten. Dengan bukti kepemilikan berupa :

Halaman 11 dari 31 hal Putusan Nomor 523/Pdt/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) SHGB Bo. 240/Nambo Ilir tanggal 18-12-1996 an. PT. Limaputra Vilindo.

2) SHGB No. 241/Nambo Ilir tanggal 18-12-1996 an. PT. Limaputra Vilindo.

Keduanya telah diikat dengan Hak Tanggungan peringkat I sebagaimana tertuang dalam sertifikat Hak Tanggungan No. 3674/2011 tanggal 12-12-2011.

c. Apartemen Lippo Sudirman Kondominium seluas 80 m² yang terletak di Jl. Garnisiun Dalam No. 8 C21 G(2) Lantai 21 Blok C, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan. Dengan bukti kepemilikan berupa SHMASRS No. 711/XVII/C an. Tjhin Daniel Tanujaya tanggal 01-12-1997 dan telah diikat dengan Hak Tanggungan peringkat I sebagaimana tertuang dalam sertifikat Hak Tanggungan No.6631/2011 tanggal 23 November 2011.

(untuk selanjutnya kesemuanya disebut agunan).

14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang diuraikan oleh Penggugat pada butir 5 dan butir 6 Gugatannya yang pada intinya menyebutkan:

Tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap ketentuan Pasal 5 Perjanjian Kredit No. JMM/PK/2012.030 tanggal 23 Juli 2012 dimana kredit diberikan untuk jangka waktu 72 (tujuh puluh dua) bulan dan baru akan berakhir pada tanggal 23 Juli 2018. Dengan demikian Perjanjian Kredit No. JMM/PK/2012.030 tanggal 23 Juli 2012 masih berlaku dan mengikat, sehingga perbuatan Tergugat yang melakukan lelang atas aset jaminan Penggugat melalui badan lelang adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan (exception non adimpleti contractus).

Dalil Penggugat tersebut **adalah dalil yang mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas.** Justru yang Tergugat ingin tanyakan kepada Penggugat, apakah Penggugat tidak membaca ketentuan dalam Perjanjian Kredit dengan seksama dan secara menyeluruh? Sehingga Penggugat tidak memahami isi Perjanjian Kredit dimaksud.

15. Bahwa atas dalil Penggugat sebagaimana Tergugat uraikan dalam butir 14 di atas, dapat Tergugat sampaikan sebagai berikut :

a. Bahwa Perjanjian Kredit No. JMM/PK/2012.030 tanggal 23 Juli 2012 antara Tergugat selaku Kreditur dengan Penggugat selaku Debitur telah mengalami perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2) JMM/PK/2012.030 tanggal 30 September 2015.

Halaman 12 dari 31 hal Putusan Nomor 523/Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2) JMM/PK/2012.030 tanggal 30 September 2015 telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga ketentuan dalam Perjanjian Kredit No.JMM/PK/2012.030 tanggal 23 Juli 2012 yang telah mengalami perubahan dan dituangkan dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2) JMM/PK/2012.030 tanggal 30 September 2015, maka ketentuan dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2) JMM/PK/2012.030 tanggal 30 September 2015 yang mengikat Para Pihak sedangkan ketentuan-ketentuan lainnya yang tercantum dalam Perjanjian Kredit Nomor JMM/PK/2012.030 tanggal 23 Juli 2012 dan tidak mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.
- c. Bahwa ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Kredit No.JMM/PK/2012.030 tanggal 23 Juli 2012 yang dijadikan dasar bagi Penggugat untuk menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi telah mengalami perubahan/*addendum* sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2) JMM/PK/2012.030 tanggal 30 September 2015 sehingga menjadi berbunyi:
- (1) Kredit diberikan terhitung 96 (sembilan puluh enam) bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit (restrukturisasi) atau sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan 29 September 2023.*
- d. Bahwa dengan telah dilakukannya perubahan/*addendum*, maka ketentuan Pasal 5 Perjanjian Kredit No. JMM/PK/2012.030 tanggal 23 Juli 2012 dinyatakan tidak berlaku lagi dan saat ini ketentuan yang berlaku serta mengikat Penggugat dan Tergugat sebagai Para Pihak dalam Perjanjian Kredit adalah ketentuan dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2) JMM/PK/2012.030 tanggal 30 September 2015.
- e. Oleh karenanya **tidak berdasar dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi atas Pasal 5 Perjanjian Kredit No. JMM/PK/2012.030 tanggal 23 Juli 2012**, padahal demi hukum pasal tersebut sudah tidak berlaku lagi. Bagaimana mungkin Tergugat melakukan wanprestasi terhadap suatu ketentuan yang sudah tidak berlaku lagi ?

Halaman 13 dari 31 hal Putusan Nomor 523/Pdt/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 22 Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2) JMM/PK/2012.030 tanggal 30 September 2015 yang berbunyi:

Pasal 22

KEJADIAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI)

- (1) Kejadian cedera janji (wanprestasi) timbul apabila salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian/peristiwa-peristiwa di bawah ini:*

- c. Penerima Kredit tidak melakukan pembayaran kewajiban bank meliputi angsuran pokok dan bunga yang telah jatuh tempo atas fasilitas kredit di Bank dan/atau kreditur lainnya.*

- (2) Penerima Kredit menyetujui bahwa apabila terjadi kejadian cedera janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka Bank secara sepihak dapat :*

- a. Melakukan pengamanan dan penyelesaian kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) Perjanjian Kredit.*
b. Menolak penarikan kredit dan/atau mengakhiri jangka waktu kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Perjanjian Kredit.

17. Bahwa ketentuan dalam Pasal 22 Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2) JMM/PK/2012.030 tanggal 30 September 2015 tersebut dengan jelas mengatur hak dari Tergugat apabila Penggugat selaku Penerima Kredit tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo antara lain untuk mengakhiri jangka waktu kredit dan melakukan penyelesaian kredit.

18. Bahwa dalam perjalanan kreditnya Penggugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran hutangnya kepada Tergugat sehingga sudah dapat dinyatakan wanprestasi.

19. Dengan telah dinyatakannya Penggugat wanprestasi, maka Tergugat telah menyampaikan kepada Penggugat, melalui surat Tergugat yaitu:

- a. Surat Tergugat Nomor : RMV/4/2/577 tanggal 27 Mei 2015 perihal Peringatan Penyelesaian Kewajiban Saudara (Somasi 1), yang diantaranya berbunyi:

".....Kualitas kredit Saudara telah bergeser ke kolektibilitas NPL (Non Performing Loan) sejak 30 April 2015. Apabila sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 Saudara tidak melakukan setoran, maka Saudara dinyatakan lalai/wanprestasi/cidera janji dan untuk

Halaman 14 dari 31 hal Putusan Nomor 523/Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian kredit Saudara, kami akan melakukan hak-hak kami melalui proses likuidasi agunan.....”

- b. Surat Tergugat Nomor : RMV/4/2/703 tanggal 29 Juli 2015 perihal Peringatan Penyelesaian Kewajiban Saudara (Somasi 2), yang diantaranya berbunyi:

”.....Kualitas kredit Saudara telah bergeser ke kolektibilitas NPL (Non Performing Loan) sejak 30 April 2015. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 Saudara belum merealisasikan upaya penyelesaian kewajiban Saudara, untuk itu kami harapkan dapat memberikan action plan rencana penyelesaian pinjaman Saudara pada kesempatan pertama dan segera melakukan setoran selambat-lambatnya pada tanggal 28 Agustus 2015. Apabila sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015 Saudara tidak memberikan rencana penyelesaian maupun melakukan setoran, maka Saudara dinyatakan lalai/wanprestasi/cidera janji dan untuk penyelesaian kredit Saudara, kami akan melakukan hak-hak kami melalui proses likuidasi agunan.....”

- c. Surat Tergugat Nomor : RMV/10 1071 tanggal 12 Agustus 2016 perihal Peringatan Penyelesaian Kewajiban Saudara (Somasi 3), yang diantaranya berbunyi:

”.....Kualitas kredit Saudara telah bergeser ke kolektibilitas NPL (Non Performing Loan) sejak 30 April 2015. Telah dilakukan restrukturisasi penyelamatan kredit Saudara, namun Saudara sampai dengan saat ini skim yang telah ditetapkan tidak dapat Saudara penuhi, untuk itu kami harapkan Saudara segera melakukan setoran selambat-lambatnya pada tanggal 31 Agustus 2016. Apabila sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016 Saudara tidak memberikan rencana penyelesaian maupun melakukan setoran, maka Saudara dinyatakan lalai/wanprestasi/cidera janji dan untuk penyelesaian kredit Saudara, kami akan melakukan hak-hak kami melalui proses likuidasi agunan.....”

- d. Surat Tergugat Nomor : RMV/10/2/693 tanggal 13 April 2017 perihal Peringatan Penyelesaian Kewajiban Saudara, yang diantaranya berbunyi:

”.....Kewajiban pinjaman Saudara per tanggal 31.03.2017 sebagai berikut.....,Kami harapkan Saudara segera melakukan setoran selambat-lambatnya tanggal 21 April 2017 untuk menyelesaikan

Halaman 15 dari 31 hal Putusan Nomor 523/Pdt/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas kredit Saudara. Apabila sampai dengan tanggal 21 April 2017 Saudara tidak melakukan setoran, maka Saudara dinyatakan lalai/wanprestasi/cidera janji dan untuk penyelesaian kredit Saudara, kami akan melakukan hak-hak kami melalui proses likuidasi agunan.....”

- e. Surat Tergugat Nomor : WJY/5/1919 tanggal 01 November 2017 perihal Peringatan Penyelesaian Kewajiban Saudara (Somasi), yang diantaranya berbunyi:

”.....Kewajiban pinjaman Saudara per tanggal 31.10.2017 sebagai berikut....., Kami harapkan Saudara segera melakukan setoran selambat-lambatnya tanggal 08 November 2017 untuk menyelesaikan fasilitas kredit Saudara. Kami telah menyampaikan Peringatan Penyelesaian Kewajiban Saudara (Somasi 1 No. RMV/4/2/577 tgl. 27-05-2015, Somasi 2 No. RMV/4/2/703 tgl. 29-07-2015, Somasi 3 No. RMV/10/1071 tgl. 12-08-2016 dan Somasi No. RMV/10/2/693 tgl. 13-04-017), namun rencana-rencana penyelesaian Saudara sampai dengan saat ini tidak terealisasi. Apabila sampai dengan tanggal 08 Nopember 2017, Saudara belum menyelesaikan/melunasi seluruh kewajiban sebagaimana tersebut pada butir 1 di atas, maka kami akan melakukan langkah-langkah hukum baik melalui eksekusi terhadap Hak Tanggungan.....”

20. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Perjanjian Kredit Nomor JMM/PK/2012.030 tanggal 23 Juli 2012 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kredit ini, Bank dapat mengakhiri jangka waktu kredit dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga Penerima Kredit wajib membayar lunas seketika dan sekaligus seluruh hutangnya dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Bank kepada Penerima Kredit, apabila Penerima Kredit dinyatakan cidera janji (wanprestasi) berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Perjanjian Kredit.
- (2) Apabila setelah berakhirnya jangka waktu kredit karena sebab apapun juga dan menurut pertimbangan Bank, Penerima Kredit tidak melunasi hutangnya berdasarkan Perjanjian Kredit, Bank berhak mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit ini dan atau

Halaman 16 dari 31 hal Putusan Nomor 523/Pdt/2018/PT.DKI



dokumen jaminan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit ini.

Pasal 25

(2) Dalam rangka pengamanan dan penyelesaian kredit, Bank berwenang melakukan hal-hal sebagai berikut:

d. Mengumumkan nama Penerima Kredit berikut agunannya, apabila menurut penilaian Bank, Penerima Kredit tidak dapat melaksanakan pembayaran hutangnya.

Melakukan tindakan-tindakan dan upaya-upaya hukum lainnya yang dianggap perlu oleh Bank sebagai upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit, baik yang dilakukan sendiri oleh Bank maupun oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank.

21. Bahwa apabila uraian Tergugat pada butir 16 sampai butir 20 dihubungkan dengan klausula Pasal 24 dan 25 ayat (2) huruf d Perjanjian Kredit Nomor JMM/PK/2012.030 tanggal 23 Juli 2012, maka tindakan Tergugat melakukan eksekusi agunan Penggugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kredit.
22. Bahwa dikarenakan Penggugat melakukan wanprestasi atas Perjanjian Kredit, maka Tergugat mempunyai hak yang dijamin baik dikarenakan ketentuan dalam Perjanjian Kredit sendiri maupun oleh Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dimana Tergugat dapat melakukan eksekusi terhadap agunan milik Penggugat.
23. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yaitu:

Pasal 6

Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Pasal 20

(1) Apabila Debitor cidera janji, maka berdasarkan:

- a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Jak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau
- b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak

Halaman 17 dari 31 hal Putusan Nomor 523/Pdt/2018/PT.DKI



Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hal menahului daripada kreditor-kreditor lainnya.

(2) Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.

maka terdapat hak Tergugat untuk melakukan lelang atas asset Penggugat yang dijadikan agunan pada Tergugat dan tindakan Tergugat dalam melakukan lelang atas agunan milik Penggugat dalam rangka penyelesaian kredit Penggugat merupakan suatu tindakan yang dijamin oleh Undang-Undang.

24. Bahwa selain hal-hal tersebut diatas, dapat Tergugat sampaikan pula dalil yang Penggugat uraikan dalam butir 7 dan butir 8 Gugatannya, **merupakan dalil yang lagi-lagi tidak didasarkan fakta yang ada dan sengaja dibuat untuk mengaburkan suatu peristiwa hukum yang ada.**
25. Bahwa berdasarkan uraian surat somasi tersebut pada butir 19 di atas, jelas dan terang peristiwa hukum yang terjadi bahwa terdapat tahapan-tahapan yang telah Tergugat lakukan sebelum Tergugat menyatakan Penggugat melakukan wanprestasi, termasuk upaya-upaya yang ditawarkan Tergugat untuk menyelamatkan kolektibilitas kredit Penggugat yang turun ke kolektibilitas NPL.
26. Bahwa Tergugat telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan penyelamatan kredit Penggugat antara lain dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan *restrukturisasi* kredit termasuk memberikan tambahan waktu kepada Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2) JMM/PK/2012.030 tanggal 30 September 2015. Namun demikian setelah itikad baik Tergugat selaku Kreditor dilakukan, Penggugat tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya.
27. Bahwa dengan demikian tidak ada sama sekali kerancuan dan kekaburan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan wanprestasi/cidera janji sebagaimana yang Penggugat sampaikan dalam butir 7 dan butir 8 Gugatannya.



28. Bahwa dalil Penggugat pada butir 9 sampai dengan butir 12 dalam Gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa,

"Perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat baik berupa kerugian Material maupun kerugian Immaterial serta meminta dilakukannya sita jaminan atas harta Penggugat yang merupakan asset jaminan Pribadi Penggugat".

adalah dalil yang tidak masuk akal.

29. Bahwa dalam hal ini Penggugat-lah yang memiliki hutang kepada Tergugat dan secara nyata menimbulkan kerugian kepada Tergugat apabila Penggugat tidak melunasi hutang tersebut kepada Tergugat.

30. Bahwa apabila kerugian yang Tergugat sampaikan dihubungkan dengan dilaksanakannya lelang jaminan, maka pelaksanaan lelang dimaksud merupakan suatu metode yang Tergugat lakukan untuk menurunkan *outstanding* kredit dalam rangka penyelesaian kredit Penggugat yang ada pada Tergugat dan tindakan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

31. Bahwa selain hal tersebut, Penggugat juga tidak dapat pula menyebutkan secara *riil* kerugian yang diderita dan hanya sekedar menyebutkan nilai kerugian tanpa didukung perincian dan bukti yang nyata. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 550K/SIP/1979 tanggal 08 Mei 1980 yang berbunyi,

"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak terdapat perincian secara jelas mengenai kerugian-kerugian yang diderita/dituntut".

Penggugat juga sama sekali tidak bisa menyebutkan rincian dan dasar kerugian yang diderita oleh Penggugat, sehingga sudah sewajarnya gugatan Penggugat ditolak.

32. Bahwa dalil Penggugat butir 13 dan butir 14 Gugatannya, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut,

"Untuk mencegah kerugian terhadap Penggugat apabila Tergugat tetap melelang asset jaminan milik Penggugat sementara Penggugat tidak pernah dinyatakan ingkar janji, maka adalah adil dan patut apabila Tergugat diperintahkan untuk tidak menjual seluruh asset jaminan milik Penggugat".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Penggugat tersebut sudah memasuki materi pokok perkara, dengan demikian kami mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan provisi Penggugat.

33. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka sangat beralasan dan berdasar Tergugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dimana Tergugat merasa **upaya hukum perkara ini hanya menghalang-halangi hak-hak dan kepentingan Tergugat dalam kaitannya dengan pemberian fasilitas kredit kepada Penggugat dhi. PT. Limaputra Vilindo.**

Maka berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
2. Menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Perjanjian Kredit No. JMM/PK/2012.030 tanggal 23 Juli 2012 sebagaimana dirubah dengan perubahan terakhir yang termaktub dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (2) JMM/PK/2012.030 tanggal 30 September 2015 maupun terhadap perjanjian-perjanjian kredit lainnya yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat.
3. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 5 Perjanjian Kredit No. JMM/PK/2012.030 tanggal 23 Juli 2012 telah mengalami perubahan dengan perubahan terakhir yang termaktub dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (2) JMM/PK/2012.030 tanggal 30 September 2015, sehingga saat ini ketentuan yang berlaku dan mengikat Penggugat dan Tergugat selaku Para Pihak dalam Perjanjian Kredit adalah ketentuan Pasal 5 ayat (1) Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (2) JMM/PK/2012.030 tanggal 30 September 2015.
4. Menyatakan masih sah dan mengikat seluruh Perjanjian Kredit yang masih berjalan antara Penggugat dan Tergugat.
5. Menyatakan bahwa proses lelang agunan milik Penggugat yang Tergugat lakukan telah sesuai dengan ketentuan.

Halaman 20 dari 31 hal Putusan Nomor 523/Pdt/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak permohonan sita jaminan/sita *revindicatori* Penggugat untuk seluruhnya.
7. Menolak gugatan ganti rugi Penggugat untuk seluruhnya.
8. Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya.
9. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal April 2018 sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat dalam Jawaban ini.
2. Bahwa Turut Tergugat tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Turut Tergugat.
3. **Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libels*).**
 - a. Bahwa di dalam gugatan Penggugat. khususnya yang ditujukan kepada Turut Tergugat adalah sangat kabur, karena di dalam gugatan Penggugat tidak ada satupun dalil Penggugat yang menjelaskan keterlibatan Turut Tergugat dalam permasalahan tersebut yang menunjukan keterkaitan ataupun pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat.
 - b. Bahwa pada posita gugatan halaman 7 poin 15, yang menyatakan "Bahwa Turut Tergugat digugat dalam perkara *a quo* adalah untuk sekedar tunduk dan taat atas putusan *a quo*, sehingga apabila diinginkan Turut Tergugat tidak harus memberikan jawabannya dalam perkara *a quo*", yang menunjukkan Penggugat tidak serius dan cermat dalam gugatannya, yang mengikutsertakan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
 - c. Bahwa Turut Tergugat atau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara merupakan organisasi/instansi pemerintah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan. Hal ini berdasarkan peraturan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 31 hal Putusan Nomor 523/Pdt/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 27 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan.

"Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan."

- Pasal 1157 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

"Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan."

Pasal 1158 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

"Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Dapat kami sampaikan juga bahwa Turut Tergugat merupakan unit yang berkedudukan sebagai Kantor Pusat yang membawahi Kantor Wilayah dan Kantor Vertikal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yang tidak mempunyai wewenang dalam menerima permintaan lelang dan melaksanakan lelang sebagaimana dimaksud oleh Penggugat.

- d. Bahwa kantor vertikal dimaksud di atas adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), yang salah satu tugasnya melayani permintaan dan pelaksanaan lelang. Hal ini diatur dalam **pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 170/PMK.01/2012** tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan Atas Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang menyatakan bahwa *"KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang."*

Hal tersebut menunjukkan bahwa pihak yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan lelang adalah kantor vertikal yang berada di bawah Turut Tergugat, yaitu KPKNL, bukan berada di pihak Turut

Halaman 22 dari 31 hal Putusan Nomor 523/Pdt/2018/PT.DKI



Tergugat yang berkedudukan sebagai kantor pusat, sehingga jelas Turut Tergugat tidak terlibat dalam perkara a quo.

- e. Bahwa selain itu Turut Tergugat sama sekali tidak melakukan wanprestasi atau perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat adalah sangat tidak jelas dan keliru, dan dengan demikian, sudah sepatutnya agar Turut Tergugat dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo.

4. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

- a. Bahwa setelah dicermati dengan seksama selain pihak-pihak yang diikutsertakan Penggugat dalam gugatannya, terdapat pihak yang seharusnya dilibatkan dalam permasalahan tersebut namun belum ditarik dan diikutsertakan dalam gugatan Penggugat a quo yaitu Balai Lelang Internusa.
- b. Bahwa pada posita gugatan halaman 3 poin 5, Penggugat menyatakan "*Bahwa Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2017 telah mengajukan permintaan bantuan Balai Lelang Internusa untuk melelang sekalian aset "jaminan milik Penggugat a quo",....*", yang menunjukkan dengan jelas bahwa Penggugat mengetahui pelaksanaan lelang dilakukan oleh Balai Lelang Internusa, bukan oleh Turut Tergugat (DJKN).
- c. Bahwa oleh karena pihak Balai Lelang Internusa tidak ditarik atau diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo, maka menjadikan proses pemeriksaan gugatan a quo menjadi tidak sempurna.

B. DALAM PROVISI

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat Dalam Provisi yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang memutuskan dan menetapkan untuk "*Memerintahkan Tegugat untuk tidak menjual seluruh aset jaminan milik Penggugat a quo dihadapan pejabat lelang swasta maupun Negara dan/atau mengalihkannya kepada pihak ketiga lainnya sampai adanya keputusan yang tetap (inkracht van gewijsde)*".
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996** tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, disebutkan sebagai berikut:
"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan

Halaman 23 dari 31 hal Putusan Nomor 523/Pdt/2018/PT.DKI



sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, disebutkan sebagai berikut:

Pasal 11 ayat (1)

"Penjual yang akan melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang dengan disertai dokumen persyaratan lelang kepada Kepala KPKNL untuk meminta jadwal pelaksanaan lelang."

Pasal 13

"Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang."

Pasal 27

"Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau berdasarkan penetapan atau putusan dari lembaga peradilan."

Pasal 28 ayat (1)

"Pembatalan lelang dengan penetapan atau putusan pengadilan disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Pejabat Lelang paling lama sebelum lelang dimulai."

4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, serta berdasar fakta bahwa sampai dengan hari dan tanggal lelang yang telah diumumkan melalui surat kabar, penetapan provisional dari lembaga peradilan umum **belum** Turut Tergugat terima secara tertulis, maka sudah sepatutnya tuntutan provisi Penggugat **ditolak** oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat mohon agar apa yang diuraikan pada Jawaban dalam provisi dan dalam eksepsi di atas untuk dianggap telah termasuk menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini, serta Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat dalam Jawaban ini.



2. Bahwa Turut Tergugat tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Turut Tergugat.
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996** tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, disebutkan sebagai berikut:
"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan **PMK No. 27 Tahun 2016** tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, disebutkan sebagai berikut:
Pasal 11 ayat (1).
"Penjual yang akan melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang dengan disertai dokumen persyaratan lelang kepada Kepala KPKNL untuk meminta jadwal pelaksanaan lelang."
Pasal 13
"Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang."
Pasal 27
"Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau berdasarkan penetapan atau putusan dari lembaga peradilan."
Pasal 28 ayat (1)
"Pembatalan lelang dengan penetapan atau putusan pengadilan disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Pejabat Lelang paling lama sebelum lelang dimulai"
5. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, permohonan pelaksanaan lelang yang diajukan melalui KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II dapat dilaksanakan sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang dan Turut Tergugat sebagai unit Kantor Pusat tidak berwenang untuk melaksanakan lelang karena pelayanan pelaksanaan lelang berada pada unit vertikal Turut Tergugat, yaitu KPKNL, sehingga gugatan Penggugat

Halaman 25 dari 31 hal Putusan Nomor 523/Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru dan tidak cermat, yang sudah sepatutnya tuntutan Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim.

6. Bahwa permasalahan yang diajukan oleh Penggugat yang terkait dengan tugas dan wewenang Turut Tergugat **adalah** tidak secara jelas disebutkan dalam pokok perkara. Penggugat hanya meminta Turut Tergugat untuk sekedar tunduk dan taat atas putusan a quo, sedangkan Turut Tergugat tidak menjadi pihak yang disebutkan, baik dalam posita maupun petitum gugatan.

Oleh karena itu gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat adalah sangat tidak jelas dan keliru, dan dengan demikian, sudah sepatutnya agar Turut Tergugat dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Turut Tergugat cukup beralasan dan patut diterima;

Dalam Provisi:

Menyatakan menolak permohonan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;
3. Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Juli 2018, Nomor 617/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 26 dari 31 hal Putusan Nomor 523/Pdt/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 102/Srt.Pdt.Bdg/2018/pn.Jkt.Pst jo Nomor 617/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh WATTY WIARTI, S.H.,M.H., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juli 2018, kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Juli 2018, Nomor 617/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 09 Agustus 2018 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 03 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Agustus 2018 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Agustus 2018 selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2018 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 September 2018 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 September 2018 selanjutnya salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 18 September 2018;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 September 2018 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 September 2018 selanjutnya salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 7 September 2018;

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 617/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst jo Nomor 102/Srt.Pdt.Bdg/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Agustus 2018 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas;

Halaman 27 dari 31 hal Putusan Nomor 523/Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 617/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst jo Nomor 102/Srt.Pdt.Bdg/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Agustus 2018 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 617/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst jo Nomor 102/Srt.Pdt.Bdg/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 3 Agustus 2018 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan pasal 7 UU No. 20 tahun 1947, sehingga telah memenuhi syarat formal yang ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Hakim Pertama telah salah dan keliru dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup mengenai 2 (dua) perjanjian yang mengikat dan masih berlaku yaitu Perjanjian Kredit No. JMM/PK/2012.030 tanggal 23 Juli 2012 yang masih berlaku dan Perjanjian Kredit No. 2 JMM/PK/2012.030 tanggal 30 September 2015 yang juga masih berlaku sampai dengan tanggal 29 September 2023;
- Bahwa Hakim Pertama telah salah dan keliru dengan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai 2 (dua) perjanjian yang masih berlaku dan mengikat sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri aquo, halaman 51 dan 52 mengenai Perjanjian Kredit No. JJM/PK/2012.030 tanggal 23 Juli 2012 yang masih berlaku dan Perjanjian

Halaman 28 dari 31 hal Putusan Nomor 523/Pdt/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit No. 2 JMM/PK/2012.030 tanggal 30 September 2015 yang masih berlaku juga sampai dengan tanggal 29 September 2023, selanjutnya disebut juga Perjanjian Kredit aquo, yang sama-sama mengatur dan mengikat mengenai Restrukturisasi Perjanjian Kredit;

- Lelang eksekusi yang akan dilakukan oleh Terbanding atas jaminan asset aquo milik Pembanding adalah cacat hukum dan melanggar peraturan perundang-undangan sehingga demi hukum haruslah dibatalkan oleh Hakim Banding;
- Selanjutnya Pembanding semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Juli 2018, Nomor 617/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. serta mengabulkan seluruh gugatan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding semula Tergugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Juli 2018, Nomor 617/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst.;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Juli 2018, Nomor 617/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini seluruh memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat serta kontra memori banding dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat serta kontra memori banding dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karenanya keberatan-keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan sudah seharusnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Juli 2018, Nomor 617/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst,

Halaman 29 dari 31 hal Putusan Nomor 523/Pdt/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara aquo di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Juli 2018, Nomor 617/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam kedua tingkat peradilan berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan ;

Mengingat Undang-Undang No : 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang No: 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 serta pasal-pasal dari Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Juli 2018, Nomor 617/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Rabu tanggal 21 Nopember 2018** oleh kami : **JOHANES SUHADI, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.,M.H.**, dan **I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 19 September 2018 Nomor : 523/Pen/Pdt/2018/PT.DKI ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 26 Nopember 2018** dengan dihadiri oleh para Hakim

Halaman 30 dari 31 hal Putusan Nomor 523/Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, serta dihadiri oleh **SUMIR, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.,M.H.,

JOHANES SUHADI, S.H.,M.H.,

I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

SUMIR, S.H.,M.H.,

Rincian Biaya Banding :

- | | | | |
|----|-------------------|---|---------------|
| 1. | Biaya Meterai | : | Rp. 6.000,- |
| 2. | Biaya Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 3. | Biaya Pemberkasan | : | Rp. 139.000,- |

Jumlah

Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)